



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BODAS
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BODAS
KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa BODAS Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHNHN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BODAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa BODAS Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa BODAS Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa BODAS Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BODAS
Pada tanggal : 29 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Kandangserang
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 29 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

DESA BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	WASGITO	Kepala Desa	RT 10 RW 02	Pembina
2	HANDOYO	Perangkat Desa	RT 02 RW 01	Ketua
3	DERA UTAMA	Perangkat Desa	RT 01 RW 01	Wakil Ketua
4	DAKIM	Perangkat Desa	RT 04 RW 02	Sekretaris
5	TARNYU	Perangkat Desa	RT 01 RW 01	Bendahara
6	TAOFIK	Perangkat Desa	RT 01 RW 01	Anggota
7	HARYONO	Perangkat Desa	RT 02 RW 01	Anggota
8	RIHATIN	Perangkat Desa	RT 10 RW 02	Anggota
9	KARSONO	Perangkat Desa	RT 02 RW 01	Anggota
10	UMAR	Kadus	RT 12 RW 01	Anggota
11	CASMUNI	Kadus	RT 04 RW 02	Anggota
12	RAIL	Kadus	RT 10 RW 02	Anggota
13	SUKRI	Kadus	RT 08 RW 03	Anggota
12	MUTRIAH	PKK	RT 10 RW 02	Anggota
13	TRI WIARTI	KADER POSYANDU	RT 07 RW 03	Anggota
14	SUPARJA	RW	RT 12 RW 01	Anggota
15	SUPARI	RW	RT 10 RW 02	Anggota
16	NURNGALI	RW	RT 06 RW 03	Anggota

Ditetapkan di : BODAS

Pada tanggal : 29 September 2025

Kepala Desa BODAS



WASGITO